

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ
DI YATIM MANDIRI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

OLEH :

ABDUL KHOBIR
NIM: D20164037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JULI 2022**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ
DI YATIM MANDIRI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Oleh :

Abdul Khobir
NIM: D20164037

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sofyan Hadi. S.Sos.I., M.Pd.
NIP. 197505142005011002

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ
DI YATIM MANDIRI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Hari: Selasa
Tanggal: 05 Juli 2022


Tim Penguji

Ketua Sidang,



Aprilya Fitriani, S.M.B, M.M
NIP. 99104232018012002

Sekretaris



Zayyinah Haririn, M.Pd.I
NUP. 201603115

Anggota :

1. Dr. Dr. H. Rosyadi Br, M.Pd.I
2. Dr. Sofyan Hadi, S. Sos.I., M.Pd



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ



Menyetujui,
Fakultas Dakwah

Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 1974060620000310

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Quran Terjemah, Al-Baqarah Ayat ٤3, (Bandung: Jabel, 2017), ٢٦٧

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Terutama kedua orang tua saya yang tiada hentinya untuk mendoakan putra tercintanya, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat hingga saat ini.
2. Teman kelas Manajemen Dakwah 2016 yang sudah memberi saya semangat serta dukungannya.
3. Keluarga Besar Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) yang selalu memberi saya semangat hingga saat ini.
4. Teman-teman Garda Sakti yang sudah memberi saya dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman KKN Posko 72 yang sudah memberi saya semangat dalam mengerjakan.
6. Frisa Dewi Mardarani yang sudah memberikan support system dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Segenap guru beserta dosen yang telah memberikan ilmu hingga saat ini.
8. Almamater tercinta IAIN jember, terimakasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya sehingga proses skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya segala usaha doa serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Ibu Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Bapak Dr. H. Sofyan Hadi. S.sos.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Jember atas segala wawancara dan sumber informasi yang telah diberikan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwa kebaikan dan bantuan yang diterima penulis tidak akan bisa semuanya dibalas. Semoga Allah SWT, yang akan membalas semua kebaikan yang telah penulis terima dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih barokah.

Penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama di bidang akademisi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 05 Juli 2022

Penulis

Abdul Khobir
NIM.D20164037

ABSTRAK

Abdul Khobir, Sofyan Hadi, 2021: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember.*

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga amil zakat yang telah ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai amil zakat nasional. Penelitian ini mengkaji mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Upaya-upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti program Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memberikan nilai pemberdayaan dalam kesejahteraan mustahik dapat menjadi sasaran yang tepat dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat menjadi upaya untuk meningkatkan penghasilan mustahik dalam memberdayakan ekonomi masyarakat agar tetap stabil dalam memberikan kelancaran melakukan infaq atau shadaqah. Dengan program ini, bisa memberikan kesejahteraan mustahik pada jangka waktu yang relatif lama untuk merealisasikan program Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Yatim Mandiri Kabupaten Jember? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Yatim Mandiri Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan termasuk jenis penelitian (*field research*) atau studi lapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sudah berjalan dengan baik. Optimalisasi zakat produktif diberikan dalam bentuk program Bunda Mandiri Sejahtera. 2) Faktor pendukung optimalisasi pengelolaan zakat produktif adalah pemberian pemahaman kepada mustahik dan kerjasama yang baik antara anggota dengan para mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu alokasi dana yang kadang kurang dan masih bisa segera diatasi.

Kata kunci: Zakat Produktif, Optimalisasi Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. B.Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Proses Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian dan Analisis Data.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
--	----



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	48
Gambar 4.1 Susunan Pengurus Yatim Mandiri Cabang	56
Gambar 4.2 Logo Yatim Mandiri.....	57



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) telah tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahunnya. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 bahwa hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, didapat jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020.¹ Jumlah populasi penduduk yang begitu besar diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data diatas, faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan atau permasalahan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan di Indonesia, sehingga masyarakat sulit menjalani kehidupan dengan layak. Indonesia saat ini, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga kebutuhan pokok, mulai dari kebutuhan pokok sampai bahan baku minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia terkhususnya ada pada masyarakat kecil, karena menyangkut berbagai macam aspek penting untuk memenuhi kehidupan yang semestinya seperti hak untuk terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan

¹ Databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020, Diakses pada hari Kamis pukul 13.00 WIB.

menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.²

Tingginya penduduk Indonesia yang semakin meningkat dengan permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan, maka kesejahteraan untuk masyarakat harus menjadi sangat penting. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan zakat.

Zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam yang digunakan untuk membangun kesejahteraan umat sekaligus sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat yang berfungsi sebagai unsur pemerataan pendapatan maka selanjutnya zakat tersebut harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dimana sudah ditentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat.³ Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk bergama islam. Hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia sangatlah besar.

Oleh karena itu, pemerintah menyadari hal tersebut dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk

² Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", (*Jurnal JEBIS* Vol.1 No. 1 2015), 2.

³ Tika Widiastuti, "*Handbook Zakat*", (Surabaya: Airlangga University Press 2019), 60.

mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya lembaga zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia, zakat memiliki fungsi ta'awuniyah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.⁴

Zakat yang berarti pertumbuhan dan penambahan serta kesuian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebajikan.⁵ Zakat disebutkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁴ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", (*Jurnal ISSN* Vol. 05 No. 1 2015), 2.

⁵ Dr. Ahmad Surdirman Abbas, "*Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*", (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa 2017), 2.

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui ”. (Q.S At Taubah:103).⁶

Tidak hanya itu saja, dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk ”. (Q.S Al Baqarah:43).⁷

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, gharim, muaf, hamba sahaya, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Mendistribusikan zakat kepada mustahik merupakan perkara yang mudah akan tetapi memerlukan kehati-hatian dari pihak amil. Apabila pendistribusian zakat dilakukan dengan hati-hati maka zakat tersebut tidak akan sampai ke mustahik sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah mustahik yang pada akhirnya menciptakan generasi pemalas. Karena itulah untuk keperluan pendistribusian zakat maka diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun produktif.

Penelitian ini hanya akan membahas terkait dengan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dalam faktanya bagaikan fenomena gunung es. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan diharapkan suatu saat nanti dengan stimulasi dana yang peruntukannya untuk kemandirian usaha

⁶ Al-Quran, At-Taubah Ayat 103, (Bandung: Jabal, 2017), 103

⁷ Al-Quran, Al-Baqarah Ayat 43, (Bandung: Jabal, 2017), 43

secara produktif dan mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki baru. Zakat produktif dimaksudkan sebagai suatu upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif dengan harapan mustahik bisa mandiri secara sosial dan ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.⁸

Penelitian mengenai zakat produktif telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang diantaranya yaitu Maltul Fitri dan Dewi. Pada penelitian oleh Maltul Fitri dijelaskan bahwa dalam siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana untuk membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi yang dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan mustahik dinilai sudah efektif. Pendayagunaan zakat dinilai efektif dalam memberdayakan kesejahteraan mustahik dapat diukur dari beberapa unsur yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi meneliti tentang strategi pendayagunaan zakat produktif, sedangkan penelitian ini lebih mengacu pada optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Alasan penelitian ini dipilih oleh peneliti karena penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pengertian

⁸ Tika Widiastuti, "*Handbook Zakat*", (Surabaya: Airlangga University Press 2019), 62.

zakat produktif saja, melainkan segala bentuk zakat produktif yang dilakukan oleh objek penelitian, serta bagaimana objek penelitian ini melakukan optimalisasi pengelolaan zakat produktif hingga faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian ini memilih Yatim Mandiri Kabupaten Jember sebagai objek penelitian karena telah mendapatkan legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Kementerian Agama RI pada tahun 2016. Yatim Mandiri adalah lembaga nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan dhuafa melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan dakwah.⁹ Yatim Mandiri meningkatkan potensi zakat produktif menggunakan program Bantuan Langsung Mustahiq (BLM). BLM merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahiq. Program ini diberikan secara insidental kepada mustahiq yang bersifat urgent dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.¹⁰

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengoptimalan zakat produktif yaitu faktor pendukungnya dalam meningkatkan potensi zakat produktif yatim mandiri menggunakan program Bantuan Langsung Mustahiq (BLM). BLM merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahiq dengan program ini kita ikut

⁹ <https://yatimmandiri.org>, diakses pada hari Rabu pukul 13.00.

¹⁰ Ibid

mensajeterahkan mustahiq dan factor penghambatnya adalah kurangnya alokasi dana dan kerjasama dalam mengoptimalkan zakat produktif Berdasarkan apa yang sudah disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Maka dalam penelitian apapun, fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹¹

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

¹¹ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹² Adapun tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat luas, penelitian ini sangat penting agar masyarakat semakin tahu tentang zakat produktif. Selain itu masyarakat

¹² Ibid, 45.

¹³ Ibid., 45

juga semakin paham mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq di lembaga amil zakat.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan definisi istilah yang didalamnya termuat istilah penting yang menjadi titik acuan dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi salahpahaman terkait makna yang dipakai dan dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Maka terdapat istilah penting tersebut diantaranya:

1. Pengelolaan

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola *to manage* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁵

2. Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 92.

¹⁵ Nugroho J.s, *Perilaku Konsumen*, Jakarta. Prenada Media.119

¹⁶ Asnaini, "*Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 64.

3. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti yaitu dalam istilah umum menunjuk ke keadaan yang baik, makmur, sehat dan damai. Dalam istilah ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam istilah kebijakan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan pemerintah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial.¹⁷

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahiq adalah keadaan masyarakat mustathiq yang makmur karena terdapat pelayanan pemerintah sehingga membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan.

4. Lembaga Zakat

Lembaga zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dibawah lembaga zakat terdapat suatu organisasi yang disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Organisasi ini dibentuk oleh lembaga zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke lembaga zakat provinsi atau kabupaten/kota.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>, diakses pada hari Rabu 2 september 2020.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan yang memiliki isi tentang alur pembahasan skripsi yang diawali pada pendahuluan sampai dengan penutup.¹⁸

Untuk mempermudah dalam penyusunan maka diperjelas sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 93.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

1. Lailiyatun Nafiah, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Di Kabupaten Gresik*”, (2015).

Fokus penelitian ini yang difokuskan pada pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir Baznas di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil dari penelitian ini adalah zakat produktif pada program ternak bergulir berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahiq.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya.

¹⁹ Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Di Kabupaten Gresik, (*Jurnal ISSN 2252-7907, Vol 05 No 01 2015*), 1.

2. Tika Widiastuti, “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”, (2015), Universitas Airlangga.

Fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada pengoptimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini dimana didalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

²⁰ Tika Widiastuti, “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”, (*Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Vol 01 No 01 2015), 1.

3. Ar Royyan Ramly, “*Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*”, (2016), Universitas Serambi Mekah.

Fokus penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat produktif oleh baitul maal untuk mustahiq zakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh baitul maal tidak diberikan semata-mata dalam bentuk usaha produktif seperti pemeliharaan sapi, kambing dan pemberian kendaraan becak. Akan tetapi strategi pendayagunaan zakat produktif menggunakan dua instrumen yaitu instrumen qardul hasan (pinjaman kebajikan) dan instrumen mudharabah, akad investasi yang bisa dikembangkan oleh baitul maal untuk penyaluran dana zakat secara bergulir.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

4. Dewi, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Kabupaten Banyumas)*”, (2017), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Fokus penelitian ini yang berfokus pada strategi pengelolaan zakat produktif LAZISNU Kabupaten Banyumas guna meningkatkan

²¹ Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat”, (*Jurnal Universitas Serambi Mekkah* 2016), 14.

kesejahteraan mustahik? Sedangkan yang kedua adalah bagaimana tingkat efektifitas pendayagunaan zakat produktif LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan kesejahteraan mustahiq. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pendayagunaan zakat dinilai efektif dalam memberdayakan kesejahteraan mustahik dapat dikur dari beberapa unsur yaitu: Ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

5. Maltul Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”, (2017), UIN Walisongo Semarang.

Fokus penelitian ini berfokus pada mengkonsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.²³

²² Dewi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq”, (*Jurnal ISSN 1411-5875 Vol 18 No. 2 IAIN Purwokerto 2017*), 1.

²³ Maltul Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, (*Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No. 1 UIN Walisongo Semarang 2017*). 1

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

6. Siti Zulaikha, “*Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*”, (2016), Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga Bireuen.

Fokus penelitian ini berfokus pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

7. Ahmad Thoharul Anwar, “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus.

Fokus penelitian ini berfokus pada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan

²⁴ Siti Zulaikha, “*Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*”, (*Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15 No. 2 Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga 2016), 1.

untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

8. Uswatun Hasanah, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental*", (2020), UIN Raden Intan Lampung.

Fokus penelitian ini berfokus pada mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif sebagai realisasi revolusi mental. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian

²⁵ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", (*Jurnal Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus*), 20.

²⁶ Uswatun Hasanah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental", (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung* 2020), 2.

ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

9. Dimiyati, “*Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*”, (2017), Universitas Hasyim Asy’ari Jombang.

Fokus penelitian ini berfokus pada urgensi zakat produktif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi. Dengan pola seperti ini diharapkan derajat para fakir miskin ini dapat meningkat dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

10. Rochmawati Fajri, “*Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya*”, (2019), Universitas Negeri Surabaya.

²⁷ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 2 Universitas Hasyim Asy’ari Jombang 2017), 15.

Fokus penelitian ini berfokus pada mekanisme pengelolaan zakat produktif yang ada di LAZNAS Cabang Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan variabel pengelolaan zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahiq dengan indikator pengawasan, pelatihan, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menggunakan teknik simple random sampling dengan penyebaran kuisioner dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Surabaya.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Di Kabupaten"	Hasil dari penelitian ini adalah zakat produktif pada program ternak bergulir berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahiq.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya.

²⁸ Ahmad Ajib Ridlwan, "Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya", (*Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2 No. 2 Universitas Negeri Surabaya 2019), 1.

	<i>Gresik</i> ”, (2015).			
2.	Tika Widiastuti, “ <i>Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq</i> ”, (2015).	Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini dimana didalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq, kelancaram pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
3.	Ar Royyan Ramly, “ <i>Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat</i> ”, (2016).	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh baitul maal tidak diberikan semata-mata dalam bentuk usaha produktif seperti pemeliharaan sapi, kambing dan pemberian kendaraan becak. Akan tetapi strategi pendayagunaan zakat produktif menggunakan dua instrumen yaitu instrumen qardul hasan (pinjaman kebajikan) dan instrumen mudharabah, akad investasi yang bisa dikembangkan oleh baitul	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

		maal untuk penyaluran dana zakat secara bergulir.		
4.	Dewi, “ <i>Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Kabupaten Banyumas)</i> ”, (2017).	Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan zakat dinilai efektif dalam memberdayakan kesejahteraan mustahik dapat dikur dari beberapa unsur yaitu: Ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
5.	Maltul Fitri, “ <i>Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat</i> ”, (2017).	Hasil penelitian ini adalah penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif..	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya
6.	Siti Zulaikha, “ <i>Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam</i> ”, (2016).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
7.	Ahmad Thoharul Anwar, “ <i>Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat</i> ”.	Hasil penelitian ini adalah zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
8.	Uswatun Hasanah, “ <i>Optimalisasi</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini

	<i>Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental</i> , (2020).	gerakan revolusi mental pada tiga elemen zakat tersebut, maka akan terwujud kesejahteraan dan kemandirian umat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.	yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya.	dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
9.	Dimiyati, <i>“Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”</i> , (2017).	Hasil penelitian ini adalah dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya. S	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.
10.	Rochmawati Fajri, <i>“Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya”</i> , (2019).	Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan variabel pengelolaan zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahiq dengan indikator pengawasan, pelatihan, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menggunakan teknik simple random sampling dengan penyebaran kuisioner dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Surabaya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas zakat produktif.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah bersih. Zakat diterjemahkan barakah tumbuh, suci/bersih dan masalah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh

dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.²⁹

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Hambali zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁰

Zakat dari istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih

²⁹ Dr. Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa 2017), 4.

³⁰ Tim Rumah Yatim, *Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind 2015), 8.

berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).³¹

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS At Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At Taubah ayat 60).³²

Sumber hukum As Sunnah juga menyebutkan bahwa: “*Dari Anas r.a, ia berkata: Raasulullah SAW ditanya tentang shadaqah manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan ramadhan (zakat).*”

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah, landasan hukum zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

³¹ Dr. Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa 2017), 10.

³² Al-Qur’an 9: 60

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia No 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dari pengertian zakat diatas dapatlah dikemukakan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta/dana yang diperoleh dari orang-orang muslim perorangan maupun kolektif yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional, prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat.³³

c. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:³⁴

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah swt. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa mbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri dak punya apa-apa dan dak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan

³³ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infaq, Dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", (*Jurnal Al Iqtishad* Vol 5 No 2 2013), 3.

³⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika 2011), 54.

ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- 5) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.

2. Konsep Lembaga Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin menyatakan bahwa Al Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Menurut Ad-Dimasyqi, penertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian dan sebagainya.³⁵

Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang

³⁵ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 1 No. 1 2015), 4.

bekerja di kantor amil zakat. Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya, maka yang dimaksud dengan lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Allah SWT telah memerintahkan kepada organisasi amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat antara lain adalah mengumpulkan dari orang-orang kaya muzakki dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahiq, membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan fakir miskin agar menjadi muzakki, dan mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzakki maupun mustahiq.³⁶

3. Zakat Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik.³⁷ Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³⁸

³⁶ Muhammad, “*Manajemen Organisasi Zakat*”, (Malang: Madani Wisma Kalimetro 2011), 46.

³⁷ Zainur Rosyid, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik”, (*Skripsi* UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018), 42.

³⁸ Khusnul Huda, “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*”, (*Tesis* IAIN Walisongo Semarang: Program Magister 2012), 7.

Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁹

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.⁴⁰

Untuk mustahik zakat produktif dapat dibagikan secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Produktif kreatif adalah pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. Sedangkan produktif konvensional adalah pembagian zakat dalam bentuk barang

³⁹ Zainur Rosyid, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", (*Skripsi* UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018), 43.

⁴⁰ Siti Lestari, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi", (*Skripsi* UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum 2015), 44.

produktif, dimana dengan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha.⁴¹

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh Fakhur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

- a. Unsur ekonomis
- b. Unsur produktif atau dapat diproduksi
- c. Milik sempurna
- d. Diluar kebutuhan primer
- e. Sempurna satu nisab
- f. Selamat dari hutang
- g. Mencapai satu tahun atau panen kering.

Pendapat M. Nazori Majid menyatakan bahwa ada tiga hal terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregat pemerintah

⁴¹ Nazia Nadia Muzdalifah, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)", (*Jurnal Universitas Muhammadiyah Sukabumi: Fakultas Ekonomi*), 4.

dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁴²

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:⁴³

a. Surplus Zakat Budget

Surplus Zakat Budget merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahiq dengan persetujuan mustahiq yang diberi. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiq sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahiq pemegang sertifikat tersebut. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisab dan haulnya maka mustahiq tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

⁴² Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Di Kabupaten Gresik, (*Jurnal ISSN 2252-7907*, Vol 05 No 01 2015), 6.

⁴³ Ridwan Mas'ud Muhammad, "*Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*", (Yogyakarta: UII Press 2005), 122-124.

b. InKind

InKind merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahiq tidak dibagikan dalam bentuk uang, melainkan dibagikan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin, hewan ternak, dan barang produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah atau masyarakat kecil yang memiliki keinginan untuk berusaha atau melakukan produksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.⁴⁴

c. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.

4. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu delapan golongan (*ashnaf*)

⁴⁴ Ibid, 123.

dan juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2005 pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan.

Jadi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat kelebihan dana sesudah distribusi konsumtif. Proses pembagian zakat terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat konsumtif. Adapun pendayagunaan zakat menurut Pasal 27 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan ditujukan untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan fasilitas umat yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat produktif.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola *to manage* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses

mengurus dan menagani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁴⁵ Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara.⁴⁶

Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen planning, organizing, actuating, dan monitoring. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya: a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, c) menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan,

⁴⁵ Nugroho J.s, *Perilaku Konsumen*, Jakarta. Prenada Media.119

⁴⁶ Tika Widiastuti, *Handkbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press 2019), 49.

pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*), d) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat, e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya: a) Seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat/amil (sesuai dengan syarat amil); b) Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya; c) penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.⁴⁷

Monitoring atau controlling dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun

⁴⁷ Ibid, 51.

fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amal. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut: a) menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangundangan seperti pelaporan, audit dan publikasi, b) mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan, c) memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.

5. Kesejahteraan Mustahiq

Dalam KBBI kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.⁴⁸ Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁴⁹

Adapun menurut islam, konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat serta kehidupan

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>, diakses pada hari Rabu 2 September 2020.

⁴⁹ Lailatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", (*Jurnal ISSN No. 2252-7907 Vol 05 Np 01 2015*), 7.

yang baik dan terhormat. Dapat diartikan bahwa kesejahteraan dalam islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah. Menurut Imam Al Ghazali, dalam masyarakat islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan syariat islam atau yang disebut dengan maqashid syariah yang diantaranya adalah agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek dan akal.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterahkan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria diatas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

- a. *Daruriah* terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah
- b. *Hajiah* terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup

c. *Tahsimiah* atau *Tazyinat* secara khusus kategori ini meliputi persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Sedangkan dalam suatu negara, konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material. Menurut pandangan Mubyarto yang menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman. Kedua adalah terpelihara kesehatannya, ketiga yaitu anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.⁵⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2008), 23.


masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.⁵¹

Selanjutnya dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No. 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera. Tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tahap ketiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologi tetapi belum mampu memenuhi pengembangan, tahap keempat keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan pengembangan tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya, dan tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang ditetapkan menurut Mukhlisin Muzarie tampaknya mengadopsi teori *need* milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa

⁵¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 309.

aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok, kedua adalah kebutuhan rasa aman, diikuti oleh kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengakuan dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri dimana Maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.⁵²



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵² Ibid, 311.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat pertimbangan utama, yaitu: metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri ilmiah. Artinya rasional, empiris dan sistematis.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³ Oleh karena itu yang menjadi instrumen penelitian adalah penelitian sendiri sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara atau observasi yang akan dilakukan sehingga mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung optimalisasi pengelolaan zakat produktif kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 49.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan dalam penyajian seluruh materi penelitian dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menganalisis dan menjelaskan hasil yang diperoleh suatu, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang,⁵⁴ karena penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Alasan peneliti mengadopsi penelitian deskriptif: pertama karena data yang diperoleh lebih berupa kata-kata dari pada angka, sehingga peneliti dapat menggunakan kata atau kalimat yang terstruktur untuk menyusun laporan penelitian. Kedua, diharapkan dengan pendekatan ini dapat mengenalkan subjek penelitian atau informan ketika mengikuti kegiatan penelitian, sehingga penulis dapat menemukan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang di ambil oleh peneliti bertempat di Yatim Mandiri Jember, di Jalan Kahuripan Perumahan Bukit Permai No. D-1, RT 003/ RW 021, Lingkungan Sumberdand, Desa Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Yatim Mandiri telah mendapatkan legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Kementrian Agama RI pada tahun 2016. Yatim Mandiri juga merupakan lembaga zakat yang telah memiliki berbagai cabang di Jawa Timur.

⁵⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember, beliau menjadi pimpinan yatim mandiri pada tahun 2018 sampai sekarang, karena memiliki visi dan misi dalam bidang zakat khususnya di daerah sumbersari kabupaten jember.
2. Mbak Rida dan selaku Karyawan Yatim Mandiri Jember yang bertanggung dibagian admistrasi yatim mandiri jember
3. Ibu musdalifa dan ibu nuraeni adalah lansia yang menerima bantuan zakat dari yatim mandiri jember, bantuan yang diberikan untuk dipergunakan dengan baik seperti uang, sembako dan lainnya.
4. Mas farid dan mas hamdi adalah anak yatim yang menerima bantuan zakat dari yatim mandiri jember, bantuan untuk anak yatim dipergunakan untuk modal usaha dan pendidikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara dan observasi yang masing-masing proses tersebut

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 16.

mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.⁵⁶ Dua dari proses yang paling penting adalah proses observasi yang diinginkan. Observasi sebagai suatu metode pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, sehingga observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga benda-benda alam.⁵⁷ Dalam observasi ini peneliti fokus pada penelitian skripsi untuk memperluas dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam mengajarkan skripsi.

Dalam hal ini peneliti langsung hadir dan mengamati, apa yang terjadi terkait dengan optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Jember . Adapun yang sudah diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Beberapa program zakat produktif yang diterapkan di Yatim Mandiri Kabupaten Jember
- b. Ketentuan pembagian zakat produktif

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018), 145.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2017),145

2. Wawancara atau interview

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang bertujuan agar hubungan komunikasi informan dan si peneliti tidak terkesan kaku dan lebih nyaman tetapi masih terstruktur atau masih memiliki pedoman dalam wawancara yang sedang berlangsung. Pertama kali peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember, yang selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Rida dan selaku Karyawan Yatim Mandiri Jember dan peneliti juga melakukan wawancara kepada 4 Orang Mustahiq yaitu 2 Anak yatim (Mas Hamdi) dan (Mas Farid) dan 2 Lansia (Ibu Musdalifa) dan (Ibu Nuraeni)

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari tulisan, dokumen dan gambar.⁵⁹ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁰

⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 51.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 138

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

Dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa dokumentasi yang meliputi struktur lembaga yatim mandiri dan penerima bantuan zakat produkti lembaga yatim mandiri, serta peneliti mengambil foto-foto yang peneliti ambil sebagai bukti fisik dari hasil penelitian peneliti.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bisa harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁶¹

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data. Analisis data deskriptif peneliti lakukan untuk mempermudah dalam proses penyelesaian peneliti

1. Kondensasi Data

Pada Kondensasi data yang berpacu pada proses pemilihan, focus, dan penyerderhanaan dalam melakukan pergantian beberapa data yang ada pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Setelah memperoleh data secara keseluruhan yang di amati peneliti di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Kabupaten Jember peneliti akan segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

⁶¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2012), 104.


2. Penyajian Data

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan atau verifikasi data

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang disajikan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Setelah penyajian data terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat produktif maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan. Tahap-tahap tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Gambar: Komponen dalam analisis data (Milles, M.B., and Huberman, A.M).⁶²

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkosrecek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶³ Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yaitu penelitian akan menguji kridebiltas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber tersebut.

⁶² Ibid, 253.

⁶³ Triangulasi sumber adalah suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. (Lihat di: Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178).

⁶⁴ Moleong, *Metode Penelitian*, 6.

1. Triangulasi teknik

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana ketiga metode pengumpulan data tersebut saling melengkapi dan menguji keabsahan data yang akan disampaikan oleh peneliti, yang dapat berasal dari informan. Informan tersebut meliputi Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember, Mbak Rida dan selaku Karyawan Yatim Mandiri Jember dan 4 Orang Mustahiq Zakat Produktif yaitu 2 Anak yatim dan 2 Lansia

2. Triangulasi sumber

Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Diluar itu diperlukan pengecekan yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan sumber- sumber yang relevan:

- a. Pertama, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Khotib selaku Pimpinan Yatim Mandiri Jember dan Mbak Rida selaku karyawan Yatim Mandiri Jember mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif, dengan menanyakan hal yang sama dengan hasil pertanyaan memiliki jawaban dan tujuan yang sama terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat produktif
- b. Kedua, peneliti melakukan wawancara kepada penerima bantuan zakat atau mustahiq terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

Masing-masing dari mereka memberikan penjelasan yang sama terkait dengan zakat yang diberikan oleh lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

G. Tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan zakat produktif dengan judul, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember”. Dalam proses penelitian pada kegiatan yang dilakukan selama proses survey yang sedang berlangsung, dan terdapat Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Melakukan observasi awal pada proses penelitian
- b. Mencari sumber masalah
- c. Mengkonsultasikan judul kepada dosen pembimbing
- d. Mengajukan judul ke Fakultas
- e. Menentukan lokasi penelitian
- f. Menyusun rancangan penelitian
- g. Membuat proposal penelitian
- h. Berkonsultasi mengenai proposal penelitian
- i. Seminar proposal
- j. Mengurus surat perizinan penelitian
- k. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a. Pada tahap ini, awalnya menyerahkan surat perizinan kepada Pimpinan Yatim Mandiri
- b. Menyiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara
- c. Mencari data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi
- d. Mengevaluasi data yang sudah didapatkan saat penelitian berlangsung

3. Tahap Penyelesaian

- a. Melakukan analisis data secara keseluruhan
- b. Mengkonsultasikan data yang sudah didapat kepada Dosen Pembimbing
- c. Memperbaiki/menyempurnakan laporan dengan direvisi
- d. Mendiskusikannya dengan teman
- e. Mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing
- f. Menyempurnakan laporan keseluruhan

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Yatim Mandiri Kabupaten Jember yang bertempat di Komplek Ruko Pandora Square No. 8, Sumpersari, Lingkungan Panji, Tegalgede, Kabupaten Jember. Untuk lebih mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahiran Yatim Mandiri berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan.

Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat

kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AHA.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK.Kemenag RI No. 185 Tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor

layanan di 14 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.⁶⁵

Dalam penelitian ini, Yatim Mandiri Cabang Jember yang lebih tepatnya terletak di kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dibuka pada tahun 2008. Pada tahun tersebut, Yatim Mandiri Cabang Jember langsung membentuk kepala cabang, staff keuangan dan administrasi, staff data dan beberapa karyawan yang bertanggungjawab pada program-program yang akan dilakukan. Yatim Mandiri Cabang Jember juga sudah menyalurkan beberapa program kepada yatim dan dhuafa di beberapa daerah di Jember. Program yang dimiliki Yatim Mandiri Cabang Jember yaitu penyaluran dana infaq, shadaqah, zakat, wakaf dari perorangan yang disalurkan kepada anak-anak yatim maupun kaum dhuafa.

2. Lokasi/Letak Geografis Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Yatim Mandiri Cabang Jember adalah sebuah lembaga zakat, infaq, wakaf dan shadaqah yang terletak di wilayah Kabupaten Jember. Yatim Mandiri Cabang Jember terletak di Jalan Kahuripan Perumahan Bukit Permai No. D-1, RT 003/RW 021, Lingkungan Sumberdand, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.⁶⁶ Tempat yang strategis yang terletak perumahan di daerah Sumpalsari.

⁶⁵ <https://yatimmandiri.org/about/profil> , Diakses pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 13.00.

⁶⁶ Yatim Mandiri Cabang Jember

3. Visi dan Misi Yatim Mandiri Kabupaten Jember

a. Visi: Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.⁶⁷

b. Misi

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan *capacity building* organisasi

Yatim Mandiri Kabupaten Jember juga memiliki beberapa karakter:

- 1) Profesional: Karakter seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya.
- 2) Religius: Karakter seseorang dimana setiap melakukan aktivitas selalu berkaitan dengan Syariat Islam dan dirinya sebagai hamba Allah SWT berusaha agar dapat merealisasikan setiap Syariat Islam atas dasar iman yang ada dalam batinnya
- 3) Integritas: Karakter seseorang yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang berpedoman pada kebenaran yang hakiki. Sehingga ajaran agama, nilai moral, etika, adat istiadat, kejujuran, tanggungjawab, konsisten, setia pada komitmen, dapat dipercaya dan lain-lain merupakan kunci untuk mewujudkannya.

⁶⁷ <https://yatimmandiri.org/about/profil> , Diakses pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 14.00.


4) Melayani: Karakter seseorang yang sama sekali tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebaliknya apa yang bisa diberikan demi kebaikan orang lain.⁶⁸

5) Amanah: Karakter seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, bertanggung jawab dan jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

4. Struktur Organisasi Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi pada Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

Gambar 4.1 Susunan Pengurus Yatim Mandiri Cabang Jember



Sumber: Yatim Mandiri Cabang Jember

⁶⁸ Ibid

c. Warna

- 1) Jingga, warna yang menjadi simbol semangat dan kreatifitas. Memberi nuansa optimis, baik bagi Yatim Mandiri, para anak yatim juga para donatur.
- 2) Biru, berkarakter damai, terpercaya, pintar dan dewasa. Dalam kaitannya dengan Yatim Mandiri, biru berarti berdikari.
- 3) *Full Color* diprioritaskan untuk semua media yang berwarna.

B. Penyajian dan Analisis Data

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat. Sebab data inilah yang dianalisa sesuai dengan analisa data yang akan digunakan, sehingga dari data yang dianalisa tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang disajikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Optimalisasi pengelolaan zakat yang berada di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari ini merupakan suatu program yang dilakukan guna mewujudkan dan menciptakan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahiq yang efektif dalam pengelolaan zakat. Hal ini tidak hanya memberikan peningkatan pengelolaan zakat, tetapi juga memberikan PROSPEK dalam meningkatkan pendapatan dan bershadaqah.

Dari penelitian ini hasil yang didapat dengan Teknik wawancara. Tahapan wawancara ini dilakukan secara runtut. Pertama, peneliti melakukan penelitian dengan wawancara bersama dengan narasumber yang memiliki informasi dari Lembaga Yatim Mandiri. Data yang sudah didapatkan dari wawancara tersedia dalam bentuk jawaban dari narasumber dengan adanya pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, melalui tata cara berwawancara. Tata cara berwawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi. Dan hasil wawancara adalah sebagai informasi yang ada dalam bentuk data tertulis. Setelah melalui tahap wawancara, peneliti juga memberikan sebuah dokumentasi yang dilalui dengan tahap observasi.

Berikut hasil dari wawancara dengan Pimpinan Yatim Mandiri Cabang Jember yang dijelaskan oleh Bapak Khotib.

“Jadi zakat itu adalah sebagian dari harta kita yang harus diberikan kepada 8 mustahiq atau seseorang yang berhak menerima zakat itu sendiri. 8 mustahik itu sendiri adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sebenarnya untuk definisi zakat itu sendiri memang sudah tercantum dalam teori. Dan memang untuk teori tersebut sama dengan definisi zakat menurut Yatim Mandiri disini. Zakat juga sudah diatur dalam Al Qur’an maupun hadis. Di Indonesia juga sudah berlaku undang-undang mengenai zakat itu sendiri, sehingga memang zakat menjadi wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim”⁶⁹.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mbak Rida mengenai definisi zakat yaitu:

“Untuk definisi zakat sepertinya sudah jelas bahwasanya zakat adalah sesuatu harta yang seharusnya dikeluarkan oleh seorang

⁶⁹ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

muslim untuk membersihkan diri sendiri. Dan juga zakat itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa zakat menurut Yatim Mandiri memiliki definisi yang sama dengan beberapa teori. Zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq guna untuk membersihkan atau mensucikan diri mereka. Ada 8 mustahiq yang wajib menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fii sabilillah, gharim, dan muallaf. Zakat sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis. Tidak hanya itu saja, Pemerintah juga sudah mengatur pengeluaran zakat dalam Undang-Undang.

c. Mengidentifikasi dan Musyawarah dengan Staff Yatim Mandiri Cabang Jember

Yatim Mandiri sebagai Pengeolaan Zakat untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lembaga pengelola zakat ini dipilih atau disahkan oleh pemerintah. Lembaga ini telah memiliki disebut sebagai lembaga zakat nasional oleh Kementerian Agama dari tahun 2016.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Khotib selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember:

“Kita itu termasuk amil zakat. Kita tidak hanya berfokus pada anak-anak yatim saja. Jadi memang benar bahwasanya Yatim Mandiri sudah mendapatkan legalitas lembaga zakat nasional dari tahun 2016. Sehingga kita juga harus bisa menjadi penyalur yang

⁷⁰ Rida, wawancara, 20 Januari 2021.

baik dari muzakki kepada mustahik. Karna itu memang merupakan amanah bagi kami”⁷¹.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mbak Rida selaku staff keuangan:

“Lembaga zakat menurut saya itu adalah penyalur antara muzakki dan mustahik. Jadi kita ini kan termasuk penyalur, muzakki mempercayakan zakatnya kepada kita karena kita adalah penyalur. Kita juga kan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Agama tahun 2016 sebagai lembaga zakat nasional. Kita sebagai lembaga zakat harus melakukan pendistribusian yang semaksimal mungkin agar zakat ini tepat sasaran kepada mustahik”⁷².

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep lembaga zakat adalah orang-orang yang dipilih sebagai penyalur zakat dari muzakki kepada mustahik. Yatim Mandiri telah mendapatkan legalitas sebagai LAZNAS oleh Kementrian agama pada tahun 2016. Yatim Mandiri Cabang Jember telah diberikan amanah yang besar oleh pemerintah untuk mendistribusikan zakat dengan baik. Oleh karena itu, Yatim Mandiri Jember berusaha semaksimal mungkin agar zakat yang didistribusikan dapat tepat sasaran kepada mustahik.

Zakat produktif sebagai pemberian zakat yang membuat penerima zakat tersebut mendapatkan pendapatan yang terus menerus misalnya zakat yang diberikan berupa modal usaha. Modal usaha tersebut bisa digunakan para penerima untuk melakukan usaha toko kelontong atau yang sejenisnya. Hal ini dijelaskan oleh Mbak Rida selaku staff admin di Yatim Mandiri:

⁷¹ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

⁷² Rida, *wawancara*, 20 Januari 2021.

“Untuk zakat produktif ini masuk kedalam program bunda mandiri sejahtera. Jadi kita memberikan berupa modal usaha untuk kegiatan usaha mereka. Kebanyakan dari mereka menggunakan modal usaha ini untuk membuka toko-toko sembako maupun warung makan sederhana. Bisa dikatakan zakat produktif ini bersifat jangka panjang”.⁷³

Hal yang sama juga dijelaskan secara detail oleh Bapak Khotib selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri:

“Di cabang Jember ini untuk zakat produktif itu masuk ke program bunda mandiri sejahtera. Jadi gini, mereka dikasih modal misalnya 1.000.000 untuk usaha apa saja kita tidak memaksa tapi tetap kita beri pengetahuan dan pemahaman. Tapi disini kita punya kriteria untuk pemilihan bunda mandiri sejahtera ini. Pastinya mereka yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat dan khusus perempuan. Dari modal usaha tersebut, lalu mereka gunakan untuk mulai mendirikan usaha seperti toko sembako dan sebagainya. Ketika memperoleh keuntungan misalnya 500.000, nanti diberikan kepada kita untuk digulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Jadi memang peruntukkan zakat produktif ini sama dengan zakat seperti biasanya, hanya yang membedakan adalah zakat produktif ini bersifat jangka panjang. Dan juga zakat produktif ini biasanya memang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang bersifat jangka panjang. Zakat produktif pada Yatim Mandiri Cabang Jember dilakukan pada program Bunda Mandiri Sejahtera. Pada program ini, penerima manfaat diberikan modal usaha berupa uang untuk membuka usaha. Contohnya modal usaha yang diberikan sebesar Rp1.000.000 dan mendapat keuntungan Rp500.000, maka penerima manfaat ini memberikan keuntungan tersebut kepada Yatim Mandiri untuk digulirkan lagi kepada mustahik yang lain.

⁷³ Rida, *wawancara*, 20 Januari 2021.

⁷⁴ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

Yatim Mandiri juga memberikan arahan mengenai usaha yang akan dilakukan. Sehingga penerima manfaat tidak merasa kebingungan. Program ini hanya diberlakukan pada perempuan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.

d. **Memberikan Kesejahteraan Mustahiq Pada Optimalisasi Zakat Produktif**

Optimalisasi zakat produktif digunakan untuk usaha produktif yang dilakukan apabila zakat sudah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik dan ternyata masih terdapat kelebihan. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember yaitu:

“Jadi gini, optimalisasi pengelolaan zakat produktif ini dilakukan setelah zakat konsumtif. Artinya begini, ketika zakat konsumtif sudah didistribusikan dan mengalami kelebihan barulah kita mendistribusikan kedalam zakat produktif. Untuk pengelolaan ini juga tidak semata-mata dikelola. Akan tetapi pengelolaan ini terdapat dua kegiatan yaitu pendistribusian dan juga pendayagunaan. Berhubung penelitian ini membahas mengenai zakat produktif, maka akan dijelaskan mengenai pendayagunaan. Karena memang untuk pendistribusian itu biasanya masuk ke zakat konsumtif. Jadi pendayagunaan ini untuk nantinya ke kesejahteraan mustahik setelah zakat konsumtif sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk pengelolaan yang digunakan sebagai pendayagunaan, kita menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, lalu tahap pengawasan”.⁷⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mbak Rida selaku bagian

Administrasi:

“Pengoptimalisasian ini kita selalu lakukan. Untuk itu, di lembaga ini selalu mengalami peningkatan. Karena memang kita selalu

⁷⁵ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

mengoptimalkan sebaik mungkin agar selalu tepat sasaran dan tujuan dari lembaga ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya kita meningkatkan kepercayaan muzakki kepada kita”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya optimalisasi zakat produktif dilakukan setelah zakat konsumtif. Pengelolaan yang pertama Yatim Mandiri Cabang Jember lakukan adalah zakat konsumtif atau zakat bersifat jangka pendek. Setelah terdapat kelebihan dari zakat konsumtif ini barulah zakat produktif dilakukan. Pengelolaam zakat produktif ini memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaa, pengawasan. Tahapan tersebut dilakukan agar pengelolaan zakat produktif bisa berjalan dengan baik. Yatim Mandiri Cabang Jember selalu berusaha mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif sehingga program ini selalu mengalami peningkatan.

Secara umum, kesejahteraan adalah tujuan hidup semua manusia. Dimana setiap manusia pasti mengharapkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini berupa ketentraman hidup tanpa adanya ancaman, kesukaran, gangguan dan lain sebagainya. Kesejahteraan juga bisa berupa kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang Yatim Mandiri

Cabang Jember yaitu:

“Zakat produktif ini memang untuk kesejahteraan penerima manfaat. Program bunda mandiri sejahtera ini bertujuan agar kehidupan mereka bisa lebih baik lagi. Untuk itu kita selalu mengalami peningkatan dalam hal zakat produktif. Karena ini menyangkut juga dengan kesejahteraan si penerima manfaat. Kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan hidup

⁷⁶ Rida, wawancara, 20 Januari 2021.

mereka nantinya. Karena zakat produktif itu kan bergulir terus, jadi tidak cepat habis”.⁷⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Rida:

“Kita mengalami peningkatan memang di zakat produktif. Salah satunya program bunda mandiri sejahtera itu. Kita memberikan modal untuk pemberdayaan ekonomi mereka yang akan mereka kembangkan sendiri. Jadi bisa dikatakan memang zakat produktif ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik atau si penerima itu sendiri”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah kesejahteraan mustahik dilakukan dengan diberikannya zakat produktif dalam program Bunda Mandiri Sejahtera. Program ini diberikan kepada perempuan berupa modal usaha yang dapat mereka gunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Optimalisasi zakat produktif yang digunakan untuk usaha produktif untuk memenuhi dan mensejahterahkan kebutuhan hidup para mustahik dan ternyata masih terdapat kelebihan. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Musdalifa sebagaimana penerima bantuan zakat Yatim Mandiri Jember yaitu:

Alhamdulillah, subhanallah banyak bantuan yang telah diberikan dari yatim mandiri kepada kami, bantuan sembako berupa uang tunai dan juga memberikan semangat dalam bentuk moral dan motivasi dan juga dari segi factor ekonomi kami bisa terbantu.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Ibu Musdalifa sebagai mustahiq sangat terbantu dalam hal ekonomi dalam keluarganya, dalam hal ini pihak yatim mandiri tidak hanya memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai saja namun memberikan semangat secara moral

⁷⁷ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

⁷⁸ Rida, *wawancara*, 20 Januari 2021.

⁷⁹ Ibu Musdalifa, *wawancara*, 27 Januari 2021.

untuk memotivasi saya demi kesejaterahan saya sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nuraeni yaitu:

Alhamdulillah, ada bantuan yang telah diberikan dari yatim mandiri kepada kami, bantuan sembako dan juga uang tunai yang sudah diberikan kepada kami sangatlah membantu dalam hal perekonomian kami, karena hidup saya yang hanya sebatang kara dan juga pekerjaan saya yang serabutan dengan datangnya bantuan dari yatim mandiri ini sangatlah membantu bagi saya.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Ibu Nuraeni sebagai mustahiq sangat terbantu dalam hal ekonomi dalam kehidupannya, dalam hal ini pihak yatim mandiri tidak hanya memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai saja namun memberikan semangat secara moral untuk memotivasi saya demi kesejaterahan hidup saya sendiri.

Ibu nuraeni sangat terbantu semenjak adanya bantuan dari yatim mandiri, karena dalam hal ini sangat membantu kesejaterahan ibu nuraeni sebagai mustahiq. Hal lain juga disampaikan oleh anak yatim penerima zakat dari Yatim Mandiri Jember yaitu:

Iya alhamdulillah saya dapat bantuan ekonomi berupa sembako dan juga uang tunai, hal ini akan saya manfaatkan untuk kebutuhan ekonomi di rumah saya dan juga untuk membantu ibu saya dalam menjalankan usahanya sehari-hari.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah dijelaskan mas farid sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa sembako dan juga uang tunai yang di keluarkan oleh lembaga Yatim Mandiri Jember dan hal ini bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah tersebut. Hal

⁸⁰ Ibu Nuraeni, *wawancara*, 29 Januari 2021.

⁸¹ Farid, *wawancara*, 29 Januari 2021.

sama juga di jelaskan oleh mas hamdi anak yatim penerima bantuan dari yatim mandiri jember

Alhamdulillah mas, dengan adanya bantuan berupa uang tunai dan juga sembako yang disalurkan oleh lembaga yatim mandiri kabupaten jember sangatlah membantu saya dari dan juga ibu saya dalam segi ekonomi di rumah saya hal ini merupakan berkah bagi saya tersendiri mas dan semoga saya bisa mengelola bantuan dengan semestinya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah dijelaskan, mas hamdi sangatlah terbantu dengan adanya bantuan berupa uang tunai dan juga sembako dari lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Jember dan dalam hal ini merupakan berkah bagi mas hamdi dan juga ibunya sendiri.

Semoga hal ini juga bisa berkelanjutan dan juga lebih spesifik dalam hal membantu sesama manusia.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Pengoptimalisasian zakat produktif untuk memberikan capaian hasil yang maksimal, maka memerlukan faktor pendukung agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sama halnya meningkatkan program tersebut harus adanya dukungan dan motivasi dari orang lain. Untuk tercapainya program dengan baik, selain adanya faktor pendukung harus di ingat bahwa terdapat kendala dalam melakukan kegiatan. Faktor penghambat yaitu menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan kegiatan karena tidak tercapainya dukungan yang diperolehnya. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut, diantaranya:

⁸² Hamdi, *wawancara*, 29 Januari 2021.

a. Faktor Pendukung

Pemberian zakat produktif yang didukung mustahiq dalam pengelolaannya. Untuk itu melalui Lembaga Yatim Mandiri Cabang Jember bisa menghargai pemberian bukan hanya dikonsumsi saja tetapi juga memahami pemaknaan dari pemberian zakat sebagai usaha dan kerjasama dalam melakukan zakat produktif.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khotib selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember bahwa:

“Untuk faktor pendukungnya yaitu kita selalu memberikan pada mereka yang menerima zakat produktif. Karena kalau kita lepas begitu saja, nanti mereka gunakan sebagai konsumsi saja. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa mereka masuk ke dalam program Bunda Mandiri Sejahtera atau bisa dikatakan penerima zakat produktif. Lalu kita berikan modal usaha sebesar sekian ini untuk membuka usaha apa saja. Sehingga mereka paham maksud dari pemberian modal usaha ini untuk apa. Kita juga didukung oleh kerjasama yang baik antara kita dan juga mustahik. Jadi kerjasama yang baik inilah yang nantinya akan membantu satu sama lain”⁸³.

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh Mbak Rida bahwa:

“Faktor pendukung pemberian zakat produktif ini yang jelas adalah kita selalu memberikan yang terbaik bagi mustahik, sehingga mustahik pun memberikan yang terbaik kepada kita. Bisa dikatakan bahwa ada kerjasama yang baik untuk mendukung program zakat produktif ini”⁸⁴.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan yang dilakukan. Penghambat dalam penyalurkan zakat dan sosialisasi

⁸³ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

⁸⁴ Rida, *wawancara*, 20 Januari 2021.

program dengan tempat yang belum sepenuhnya memadai. Maka terdapat banyak hambatan-hambatan lainnya.

Faktor penghambat ini disampaikan langsung oleh Bapak Khotib bahwa:

“Untuk hambatannya yaa kadang alokasi dana yang kita gunakan masih kurang. Tapi untuk hambatan seperti itu kita masih bisa selesaikan secara bersama-sama dengan tim. Oleh karena itu kita harus saling kerjasama yang baik dengan institusi pemerintah maupun swasta agar hambatan bisa segera diatasi”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Yatim Mandiri Kabupaten Jember memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat produktif. Faktor pendukungnya adalah kerjasama yang baik antara anggota dengan mustahik dan juga pemberian pemahaman kepada mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah alokasi dana yang kadang masih kurang, sehingga Yatim Mandiri Kabupaten Jember saling bekerjasama yang baik dengan institusi pemerintah maupun swasta agar hambatan tersebut bisa segera diatasi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan ini dijelaskan tentang data yang didapat dari lapangan. Maka data selanjutnya yang akan diolah atau diuraikan dengan beberapa teori sesuai dengan fokus penelitian yang diamati, yang mana terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di yatim mandiri kabupaten jember.

⁸⁵ Khotib, *wawancara*, 25 Januari 2021.

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

a. Mengidentifikasi Zakat

Zakat secara bahasa adalah bersih. Zakat diterjemahkan barakah tumbuh, suci/bersih dan masalahah. Sesuatu itu, 'zaka' berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang ini baik. Zakat dari istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat juga bisa dikatakan sebagai sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).⁸⁶

Zakat telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis, banyak beberapa ayat maupun hadis yang menyebutkan bahwa pembayaran zakat wajib dilakukan. Selain itu, zakat juga sudah diatur dalam Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Aturan mengeluarkan zakat dilakukan karena selain bersifat wajib, hal tersebut juga memiliki beberapa manfaat yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemsyarakatan diantara maunsia.⁸⁷ Ada 8 golongan yang berhak

⁸⁶ Dr. Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa 2017), 10.

⁸⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Hak Cipta Dompert Dhuafa Republika 2011), 54.

menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, gharim, hamba sahaya, ibnu sabil, fii sabilillah, dan muallaf.

Zakat menurut Yatim Mandiri Cabang Jember adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik guna untuk membersihkan atau mensucikan diri mereka. Ada 8 mustahik yang wajib menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fii sabilillah, gharim, dan muallaf. Zakat sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis. Tidak hanya itu saja, Pemerintah juga sudah mengatur pengeluaran zakat dalam Undang-Undang.

Yatim Mandiri meningkatkan potensi zakat produktif menggunakan program Bantuan Langsung Mustahiq (BLM). BLM merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahiq. Program ini diberikan secara insidental kepada mustahiq yang bersifat urgent dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.⁸⁸ Yatim Mandiri Cabang Jember tidak membedakan definisi zakat menurut dirinya dan juga teori. Buku-buku yang telah dikeluarkan oleh beberapa penulis sudah banyak yang membahas mengenai pengertian zakat, sehingga definisi zakat sudah sama dengan beberapa teori yang sudah dikeluarkan di beberapa buku.

⁸⁸ Ibid

Praktek pengeluaran dan pengelolaan zakat juga sudah sesuai dengan teori-teori yang ada.

b. Identifikasi Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁸⁹

Yatim Mandiri Cabang Jember yang mengelola zakat produktif dengan menggunakan program Bunda Mandiri Sejahtera yang sudah berjalan cukup lama. Program ini bertujuan agar zakat produktif yang disalurkan oleh orang-orang penerima manfaat dapat memberdayakan ekonomi dengan baik. Program ini juga dapat digunakan terus menerus karena pengembangan usaha yang dilakukan penerima manfaat.

Untuk mustahik zakat produktif dapat dibagikan secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Produktif kreatif adalah pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha.

Sedangkan produktif konvensional adalah pembagian zakat dalam

⁸⁹ Zainur Rosyid, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", (Skripsi UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018), 43.

bentuk barang produktif, dimana dengan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha.⁹⁰

Yatim Mandiri Cabang Jember menggunakan program Bunda Mandiri sejahtera dengan memilih mustahik produktif kreatif. Artinya, Yatim Mandiri Cabang Jember menggunakan pemilihan mustahik produktif kreatif berupa modal usaha. Hal ini dilakukan karena pemberian modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi lebih efektif digunakan daripada produktif konvensional yang hanya menggunakan barang-barang.

Ada 3 macam model sistem pengelolaan zakat produktif yaitu yang pertama *surplus zakat budget* yang artinya pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Kedua, *InKind* yang artinya sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahiq tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya. Ketiga, *Revolving Fund* artinya sistem pengelolaan zakat

⁹⁰ Nazia Nadia Muzdalifah, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)”, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Sukabumi: Fakultas Ekonomi), 4.

dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq bentuk pembiayaan *qardul hasan*.⁹¹

Yatim Mandiri Cabang Jember menggunakan model zakat produktif Revolving Fund dengan memberikan pinjaman kepada mustahik. Contohnya mustahik diberikan modal usaha Rp1.000.000 dan usahanya tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp500.000, maka keuntungan tersebut dikembalikan untuk terus digulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Sehingga zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak berhenti dan dapat dilakukan secara terus menerus.

c. Perencanaan Pengelolaan Zakat Produktif

Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara.⁹²

Perencanaan yang tepat sebagian dari pemberian rencana kerja dalam pengelolaan zakat sebagai strategi pencapaian untuk mensejahterakan mustahiq. Adapun dalam mengoptimalkan sumberdaya sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah Jember terkhususnya Kecamatan Sumpalsari. Secara optimal dengan

⁹¹ Ridwan Mas'ud Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press 2005), 122-124.

⁹² Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press 2019), 49.

pengumpulan dana maupun pendistribusian dalam kegiatan ini. Perencanaan ini dalam upaya pengetasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kepada mustahiq. Perencanaan dengan menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam yang sudah berlaku, lalu menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, dan penetapan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*).

d. Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif oleh lembaga Yatim Mandiri Cabang Jember selain dari orang yang melakukan zakat, shadaqah, dan wakaf saja. Namun dana yang di dapat dengan melakukan seminar-seminar, kajian dan lainnya. Jika dana sudah terkumpul lembaga tidak langsung menyalurkannya, tetapi setelah dana terkumpulan akan direkap oleh Yatim Mandiri sebelum disalurkan.

Setelah dilakukannya perekapan pihak dari Yatim Mandiri melakukan pembagian secara merata, dimana mustahiq yang menerimanya sudah ditentukan dan disalurkan kepada mustahiq.

Penyaluran ini tidak hanya dalam ranah masyarakat saja namun dalam Pendidikan dan Kesehatan.

e. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Produktif

Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember yang merupakan lembaga zakat nasional sudah

melakukan tugasnya dalam pengelolaan zakat dengan baik. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik berupa program Bunda Mandiri Sejahtera dengan memberikan bantuan modal usaha yang digunakan mustahik untuk membuka usaha. Setelah mustahik mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut diserahkan kepada Yatim Mandiri Kabupaten Jember untuk digulirkan kembali kepada mustahik yang lain. Sehingga zakat produktif ini tidak sampai berhenti pada satu mustahik saja.

Pelaksanaan lembaga zakat dengan menyeleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat atau amil (sesuai dengan syarat amil), penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempa-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya, lalu melakukan penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.⁹³

Dengan adanya program ini, kesejahteraan sudah dapat dirasakan oleh beberapa mustahik yang telah mendapatkan program zakat produktif. Pelaksanaan ini memberikan kesejahteraan yang didapatkan berupa kualitas hidup yang lebih baik, keadaan ekonomi yang lebih baik karena usaha mustahik. Tidak hanya kesejahteraan dunia saja,

⁹³ Ibid, 51.

namun juga menjadi kesejahteraan akhirat karena para mustahik bisa menjadi muzakki.

f. Evaluasi Pengelolaan Zakat Produktif

Mengevaluasi kegiatan sebagai salah satu tahap terpenting dalam menjadikan ukuran hasil kegiatan dari program optimaisasi zakat produktif. Evaluasi diharapkan bisa memberikan tujuan yang efisien pada pencapaian yang akan mendatang oleh Yatim Mandiri Cabang Jember.

Dari hasil evaluasi tersebut, akan memberikan rencana-rencana baru yang lebih luas dalam melanjutkan proses optimalisasi pengelolaan zakat produktif dengan melakukan penetapan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi, mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan, dan melakukan perbaikan penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.

Selain itu, dengan melakukan evaluasi perlu pendapat masukan – masukan dari pengelola Yatim Mandiri Cabang Jember untuk mengembangkan pemikiran baru dalam melakukan pengelolaan zakat agar berjalan sesuai rencana yang dilakukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Zakat sangatlah penting bagi semua umat muslim. Dengan adanya zakat yang dapat berkaitan langsung antara hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Zakat juga sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis maupun pemerintah melalui Undang-Undang. Oleh sebab itu, zakat menjadi penting untuk kita keluarkan sebagai umat muslim.

Dalam pembagiannya, zakat ada dua macam yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat sifatnya jangka pendek, zakat ini dikenal dengan zakat fitrah dan zakat yang lain. Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat yang sifatnya jangka panjang.⁹⁴

Pengelolaan zakat ini tidak semata-mata dilakukan oleh orang biasa. Zakat ini dikelola oleh orang-orang yang disebut amil zakat yang telah diangkat oleh imam atau pemerintah. Orang-orang yang diangkat oleh pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut lembaga zakat. Lembaga zakat yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah biasanya disebut sebagai Lembaga Zakat Nasional. Dalam hal ini, salah satu lembaga zakat nasional di Jember adalah Yatim Mandiri.

⁹⁴ Zainur Rosyid, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", (*Skripsi* UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018), 43.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Cabang Jember tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga Yatim Mandiri juga memiliki kesulitan dalam hal pengelolaan zakat. Kesulitan dan kemudahan yang dirasakan oleh Yatim Mandiri Jember termasuk kedalam faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat. Dengan adanya mustahik dan mitra yang cukup banyak, berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat Yatim Mandiri Kabupaten Jember:

a. Faktor Pendukung Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Adapun faktor pendukung pengelolaan zakat produktif oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember sebagai berikut:

1) Adanya kerjasama anggota dan juga mustahiq yang sangat baik

Kerjasama menjadi salah satu pendukung dan mempermudah pengelolaan zakat dalam melakukan komunikasi secara baik.

2) Adanya pemberian pemahaman kepada mustahiq yang disampaikan oleh anggota Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

Selama program pengelolaan zakat produktif yang dibutuhkan adalah adanya kerjasama dengan berbaik pihak yaitu mustahiq dan anggota Yatim Mandiri Kabupaten Jember.

Program pengelolaan zakat produktif tidak akan berjalan dengan baik jika komunikasi antara anggota dan mustahik tidak baik. Komunikasi dan kerjasama merupakan faktor awal pendukung jalannya program pengelolaan zakat produktif.

Kedua yaitu adanya pemahaman yang dilakukan oleh Anggota Yatim Mandiri Kabupaten Jember kepada mustahiq. Pemahaman ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada mustahik yang merupakan penerima zakat produktif. Jika pemahaman ini tidak dilakukan, maka mustahik akan kebingungan dengan pemberian zakat produktif berupa modal usaha ini. Untuk itu, pemahaman merupakan faktor pendukung yang juga penting untuk mendukung jalannya pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Faktor Penghambat Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

Suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan baik. Yatim Mandiri Kabupaten Jember merupakan salah satu LAZNAS yang memiliki cukup banyak mustahiq dan juga mitra yang bekerjasama. Yatim Mandiri Kabupaten Jember juga pernah mengalami hambatan dalam melakukan pengelolaan zakat produktif. Pada penelitian ini ditemukan faktor-faktor penghambat adalah alokasi dana kadang menjadi hambatan pengelolaan zakat produktif. Alokasi dana menjadi

hal yang sangat penting bagi setiap instansi atau perusahaan. Sehingga Yatim Mandiri Kabupaten Jember memiliki kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta agar hambatan bisa segera diatasi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan tersebut didapatkan sebuah kesimpulan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Yatim Mandiri Jember.

1. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember

- a. Zakat produktif di lembaga Yatim Mandiri disalurkan dalam program Bunda Mandiri Sejahtera dengan memberikan modal usaha untuk dijalankan.
- b. Optimalisasi yang dilakukan adalah berupa adanya manajemen secara modern dengan tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan mengoptimalkan beberapa tahapan tersebut, pengelolaan zakat produktif akan lebih tepat sasaran.

2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?


- a. Faktor pendukung optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di yatim mandiri kabupaten jember adalah:

- 1) kerjasama antara anggota dengan mustahik dan juga pemberian pemahaman kepada mustahik. Hal ini dilakukan agar pengelolaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik.
- b. faktor penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di yatim mandiri kabupaten jember yaitu:
 - 1) alokasi dana yang kadangkala kurang. Oleh karena itu, Yatim Mandiri Kabupaten Jember menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun swasta agar hambatan tersebut bisa diatasi.

B. Saran

1. Yatim Mandiri Kabupaten Jember sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat juga harus betul-betul mengawasi dan mengevaluasi serta mengatur masyarakat dengan baik, sehingga mereka dapat mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih signifikan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember sehingga masyarakat binaan dapat menjalankan usahanya secara lebih produktif dan hasil yang didapat mampu menopang kehidupan mereka dari tingkat yang pra sejahtera, menjadi sejahtera dan seterusnya sehingga mencapai Muzakki- muzakki baru.

2. Yatim mandiri kabupaten jember diharapkan dalam pengelolaan manajemen pendanaan sehingga dana di kucurkan terealisasikan dengan baik kepada mustahik.
3. Lembaga yatim mandiri harus berkerjasama dengan lembaga swasta maupun negeri yang berkaitan dengan kelembagaan zakat demi mempermudah pendapatan bantuan dana.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Surdirman. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Arikunto Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ke Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J.s, Nugroho *Perilaku Konsumen*, Jakarta. Prenada Media.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani Wisma Kalimetro
- Muhammad, Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Penyusun, Tim. 2018. *Penulisan Pedoman Karya Tukis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Zakat, Infaq, Dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*.
- Terjemah Al- Qur'an.. 2017. Bandung. CV Darusunnah.

- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widiastuti, Tika. 2019. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2011. *Panduan Zakat Praktis*. Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika
- Yatim, Tim Rumah. 2015. *Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind.
- Anwar, Ahmad Thoharul. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus.
- Dewi. 2017. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Kabupaten Banyuma)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Dimiyati. 2017. *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*. Universitas Hasyim Asy'ari Jombang.
- Fajri, Rochmawati. 2019. *Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Fitri, Maltul. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. UIN Walisongo Semarang.
- Hasanah, Uswatun. 2020. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental*. UIN Raden Intan Lampung.
- Huda, Khusnul. 2012. *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*. Tesis IAIN Walisongo Semarang: Program Megister.
- Lestari, Siti. 2015. *Analisis Pengeloaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonimi*. Skripsi UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nafiah, Lailiyatun. 2015. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*.
- Nugraha, Garry. 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. Universitas Diponegoro Semarang.

Ramly, Ar Royyan. 2016. *Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*. Universitas Serambi Mekkah.

Rosyid, Zainur. 2018. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Skripsi UIN Walisongo Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Widiastuti, Tika. 2015. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Universitas Airlangga.

Zulaikha, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*”, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga Bireuen.

Databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020,

Diakses pada hari Kamis pukul 13.00 WIB.

<https://yatimmandiri.org>, diakses pada hari Rabu pukul 13.00.

<https://id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>, diakses pada hari Rabu 2 september 2020.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Khobir

NIM : D20164037

Fakultas : Dakwah

Prodi : Manajemen Dakwah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember” Adalah Benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 12 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Abdul Khobir
NIM. D20164037

DOKUMENTASI



Observasi dan Wawancara bersama Bapak Khotib Selaku
Pimpinan Yatim Mandiri Jember

Wawancara bersama Mbak Rida Selaku Bidang Keuangan dan



Administrasi Yatim Mandiri Jember



Wawancara bersama Mustahiq Pertama yaitu Anak Yatim di
Seputih Mayang



Wawancara bersama Mustahiq Kedua dan Ketiga yaitu Anak Yatim dan Lansia di Seputih Mayang

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember	Zakat	Zakat Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Zakat 2. Konsep Lembaga Zakat 3. Zakat Produktif 4. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif 5. Kesejahteraan Mustahiq 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Yatim Mandiri b. Karyawan Yatim Mandiri c. 2 Mustahiq Zakat Produktif 2. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian : Deskriptif 3. Lokasi penelitian : Yatim Mandiri Kabupaten Jember 4. Tehnik penentuan informan : tehnik purposive 5. Tehnik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Tehnik analisis data : deskriptif 7. Keabsahan data : triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada Yatim Mandiri Jember? 2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?



JURNAL KEGIATAN

JURNAL KEGIATAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 24 Desember 2020	Penyerahan Surat Izin Penelitian kepada pihak LAZNAS Yatim Mandiri Jember
2	Rabu, 20 Januari 2021	Melakukan Observasi, melengkapi data penelitian, dan melakukan wawancara kepada Bidang Administrasi dan Keuangan Yatim Mandiri Jember
3	Senin, 25 Januari 2021	Melakukan Observasi, melengkapi data penelitian, dan melakukan wawancara kepada Pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Jember
4	Jumat, 26 Februari 2021	Melakukan wawancara kepada Mustahiq Pertama yaitu Anak Yatim di Desa Seputih Kecamatan Mayang
5	Kamis, 4 Maret 2021	Melakukan wawancara kepada Mustahiq Kedua dan Ketiga yaitu Anak Yatim dan Lansia di Desa Seputih Kecamatan Mayang
6	Rabu, 10 Maret 2021	Melakukan wawancara kepada Mustahiq Keempat yaitu Lansia di Desa Seputih Kecamatan Mayang

Mengetahui,
Pimpinan Yatim Mandiri


K4657113

PEDOMAN PENELITIAN

A. Informan

1. Kepala Yatim Mandiri Kabupaten Jember (**Tanya namanya**)
2. Karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Jember (**Tanya namanya**)
3. 2 orang mustahiq Yatim Mandiri Kabupaten Jember

B. Pedoman Interview

1. Bagaimana sejarah Yatim Mandiri Kabupaten Jember?
2. Apa saja visi dan misi serta struktur organisasi di Yatim Mandiri Kabupaten Jember?
3. Bagaimana definisi zakat, lembaga zakat dan zakat produktif menurut Yatim Mandiri?
4. Apa saja program zakat produktif yang diberikan oleh Yatim Mandiri Kabupaten Jember kepada Mustahiq?
5. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pemberian zakat produktif kepada Mustahiq?
6. Apakah program zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq mengalami peningkatan?
7. Apa saja program zakat produktif yang mengalami peningkatan?
8. Bagaimana Yatim Mandiri dalam mengoptimalkan zakat produktif untuk Mustahiq?
9. Apakah program zakat produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahiq?
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi zakat produktif yang diberikan kepada Mustahiq?

SURAT PERMOHONAN TEMPAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos: 68136
Website: dakwah.iain-jember.ac.id – e-mail: fdiainjember@gmail.com

Nomor : B. 1665/In.20/6.d/PP.00.9/ 12 /2020 16 Desember 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Yatim Mandiri Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Khobir
NIM : D20164037
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Yatim Mandiri Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah
Siti Raudhatul Jannah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : 0277/YYM-JBR/V/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotib, S. Pd. I.

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat : Jl. Kahuripan D-1 Perum Bukit Permai, Kebonsari, Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Studi manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN KHAS Jember, dengan nama berikut ini:

No.	Nama	NIM
1	Abdul Khobir	D20164037

yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Jember, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 – 10 Maret 2021.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jember, 30 Mei 2022

Hormat kami,


Yatim Mandiri

Khotib, S.Pd.I
Kepala Cabang

MEDIA & INFORMASI :

☎ 0817 9393 412 / 0851 0264 0333

📱 yatimmandiri.jember 📍 Yatim Mandiri Jember

**Kantor Layanan
Yatim Mandiri Cabang Jember**

Jl. Kahuripan D-1 RT 003 RW 021
Perumahan Bukit Permai, Kebonsari Jember

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Abdul Khobir
NIM : D20164037
Fakultas/Prodi : Dakwah/Manajemen Dakwah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 November 1997
Alamat : Dusun Ledok RT 001/ RW 005 Desa
Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember
No. Telp/WA : 082443860082
Email : akhobir04@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. MI Miftahul Ulum Mayang 2010
2. MTs Miftahul Ulum Mayang 2013
3. MA Miftahul Ulum Mayang 2016
4. UIN KHAS Jember
Riwayat Organisasi : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER